



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **PUTRA PASARIBU ALIAS PUTRA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 11 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelambir V Gg.Ikhlas Kelurahan Tanjung Gusta
Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 09 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa PUTRA PASARIBU ALIAS PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA PASARIBU ALIAS PUTRA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Hp Merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam Lengkap dengan Kotak dan Charger;Dikembalikan Kepada saksi DRA SUPIANA;
4. Menetapkan agar terdakwa PUTRA PASARIBU ALIAS PUTRA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa PUTRA PASARIBU ALIAS PUTRA bersama dengan PUPUT (DPO/daftar pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Kelambir V Lingkungan I No.175 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa dan PUPUT melihat pintu jendela rumah saksi korba DRA SUPIANA terbuka dan kemudian terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban DRA SUPIANA untuk mengecek jendela rumah saksi korban DRA SUPIANA dan kemudian terdakwa mendorong kuat daun jendela belakang rumah saksi korban DRA SUPIANA dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah jendela terbuka lebar terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa menggeser sehingga merusak engsel pintu belakang rumah saksi korban DRA SUPIANA dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat engsel pintu suda tergeser terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa sehingga pintu tersebut terbuka lebar dan kemudian terdakwa masuk dari pintu tersebut dan terdakwa melihat sebuah tas warna hitam dirak meja TV dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan kemudian memeriksa tas tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan dompet tersebut dan pada saat itu juga terdakwa langsung jalan keluar dari pintu belakang rumah saksi korban DRA SUPIANA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DRA SUPIANA selaku pemilik barang 1 (satu) unit Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam lengkap dengan kotak dan charger dan dengan No Imei 1: 352721/09/115958/7 dan Imei 2: 352722/09/115958/5 dan No. Handphone 082169846938 dan 1 (satu) Buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DRA. SUPIANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 05.00 Wib di Jalan Kelambir V Ling. I No.175 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dirumah saksi;
 - Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang bernama Putra Pasaribu;
 - Bahwa adapun barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam lengkap dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak dan charger dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) An. DRA. Supiana;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama Puput (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui rumah kehilangan barang-barang pada saat saksi bangun pukul 04.30 Wib dan saksi pergi ke dapur dan kemudian ke kamar mandi dan saksi melihat isi tas tersebut dompet berwarna hitam dan Hp Samsung Galaxy J7 Prime sudah tidak ada ditempat dan saksi melihat pintu belakang dan jendela terbuka lebar dan lampu dimatikan;
- Bahwa adapun kerugian saksi akibat pencurian tersebut yaitu sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui cara para terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendorong kuat daun jendela belakang rumah saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah jendela terbuka lebar terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa menggeser sehingga merusak engsel pintu belakang rumah saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat engsel pintu sudah tergeser terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa sehingga pintu tersebut terbuka lebar dan kemudian terdakwa masuk dari pintu tersebut dan terdakwa melihat sebuah tas warna hitam dirak meja TV dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan kemudian memeriksa tas tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan dompet tersebut dan pada saat itu juga terdakwa langsung jalan keluar dari pintu belakang rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan Charger Handphone ditemukan dari terdakwa dan yang menemukan adik saksi yang bernama Adlin lalu Handphone milik saksi ditemukan oleh anak saksi yang bernama Ahmad Fajar Bahri Harahap di semak-semak dan pada saat itu juga anak saksi tersebut memberikan Handphone saksi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADLIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 05.00 Wib di Jalan Kelambir V Ling. I No.175 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dirumah saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang bernama Putra Pasaribu;
- Bahwa adapun barang-barang DRA. Supiana yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam lengkap dengan kotak dan charger dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam berisikan uang sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) An. DRA. Supiana;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama Puput (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui dari DRA. Supiana bahwa rumahnya kehilangan barang-barang pada saat DRA. Supiana bangun pukul 04.30 dan DRA. Supiana pergi kedapur dan kemudian ke kamar mandi dan DRA. Supiana melihat isi tas tersebut dompet berwarna hitam dan Hp Samsung Galaxy J7 Prime sudah tidak ada ditempat dan DRA. Supiana melihat pintu belakang dan jendela terbuka lebar dan lampu dimatikan;
- Bahwa adapun kerugian DRA. Supiana akibat pencurian tersebut yaitu sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari DRA. Supiana cara para terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mendorong kuat daun jendela belakang rumah saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah jendela terbuka lebar terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa menggeser sehingga merusak engsel pintu belakang rumah saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat engsel pintu sudah tergeser terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa sehingga pintu tersebut terbuka lebar dan kemudian terdakwa masuk dari pintu tersebut dan terdakwa melihat sebuah tas warna hitam dirak meja TV dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan kemudian memeriksa tas tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan dompet tersebut dan pada saat itu juga terdakwa langsung jalan keluar dari pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan Charger Handphone ditemukan dari terdakwa dan yang menemukannya adalah saksi lalu Handphone milik DRA. Supiana ditemukan oleh anak DRA. Supiana yang bernama Ahmad Fajar Bahri Harahap di semak-semak dan pada saat itu juga anak DRA. Supiana tersebut memberikan Handphone tersebut kepada DRA. Supiana;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Kelambir V Gg.Madrasah Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa yang telah menangkap terdakwa adalah masyarakat kemudian terdakwa diserahkan ke Polsekta Medan Helvetia;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Puput (DPO/daftar pencarian orang);
- Bahwa barang bukti yang telah terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam lengkap dengan kotak dan charger dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam berisikan uang sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) An. DRA. Supiana;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat atau benda namun terdakwa menggunakan dengan kedua tangan terdakwa hingga merusak engsel jendela belakang rumah korban;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan hubungan terdakwa dengan korban hanya sebatas guru mengaji terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu ataupun berfoya-foya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Puput (DPO/daftar pencarian orang) mengakui masuk kedalam rumah milik korban dengan cara mendorong kuat daun jendela belakang rumah korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah jendela terbuka lebar terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa menggeser sehingga merusak engsel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat engsel pintu suda tergeser terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa sehingga pintu tersebut terbuka lebar dan kemudian terdakwa masuk dari pintu tersebut dan terdakwa melihat sebuah tas warna hitam dirak meja TV dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan kemudian memeriksa tas tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan dompet tersebut dan pada saat itu juga terdakwa langsung jalan keluar dari pintu belakang rumah korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam Lengkap dengan Kotak dan Charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Kelambir V Gg.Madrasah Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa yang telah menangkap terdakwa adalah masyarakat kemudian terdakwa diserahkan ke Polsekta Medan Helvetia;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Puput (DPO/daftar pencarian orang);
- Bahwa barang bukti yang telah terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam lengkap dengan kotak dan charger dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam berisikan uang sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) An. DRA. Supiana;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat atau benda namun terdakwa menggunakan dengan kedua tangan terdakwa hingga merusak engsel jendela belakang rumah korban;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan hubungan terdakwa dengan korban hanya sebatas guru mengaji terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu ataupun berfoya-foya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Puput (DPO/daftar pencarian orang) mengakui masuk kedalam rumah milik korban dengan cara mendorong kuat daun jendela belakang rumah korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah jendela terbuka lebar terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa menggeser sehingga merusak engsel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat engsel pintu suda tergeser terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa sehingga pintu tersebut terbuka lebar dan kemudian terdakwa masuk dari pintu tersebut dan terdakwa melihat sebuah tas warna hitam dirak meja TV dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan kemudian memeriksa tas tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan dompet tersebut dan pada saat itu juga terdakwa langsung jalan keluar dari pintu belakang rumah korban;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana dilakukan dengan mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembokaran, pengerusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Putra Pasaribu Alias Putra;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam lengkap dengan kotak dan charger milik saksi korban DRA.SUPIANA. Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik **saksi korban DRA.SUPIANA;**

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam lengkap dengan kotak dan charger milik saksi korban DRA.SUPIANA akan terdakwa miliki secara melawan hukum;

Maka berdasarkan fakta tersebut dapat diartikan bahwa maksud untuk dimiliki tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu pelaku atau terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak pelaku atau terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan pada malam hari di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana dilakukan dengan mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembakaran, pengerusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Kelambir V Gg.Madrasah Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;

Menimbang, bahwa yang telah menangkap terdakwa adalah masyarakat kemudian terdakwa diserahkan ke Polsekta Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Puput (DPO/ daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam lengkap dengan kotak dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam berisikan uang sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) An. DRA. Supiana;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat atau benda namun terdakwa menggunakan dengan kedua tangan terdakwa hingga merusak engsel jendela belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan hubungan terdakwa dengan korban hanya sebatas guru mengaji terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu ataupun berfoya-foya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Puput (DPO/daftar pencarian orang) mengakui masuk kedalam rumah milik korban dengan cara mendorong kuat daun jendela belakang rumah korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah jendela terbuka lebar terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa melalui jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa menggeser sehingga merusak engsel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat engsel pintu suda tergeser terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangan terdakwa sehingga pintu tersebut terbuka lebar dan kemudian terdakwa masuk dari pintu tersebut dan terdakwa melihat sebuah tas warna hitam dirak meja TV dan terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan kemudian memeriksa tas tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan dompet tersebut dan pada saat itu juga terdakwa langsung jalan keluar dari pintu belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang dilakukan pada malam hari di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana dilakukan dengan mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembakaran, pengerusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam Lengkap dengan Kotak dan Charger, adalah barang yang diambil bukan milik terdakwa, maka barang tersebut akan dikembalikan Kepada saksi DRA SUPIANA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi DRA. SUPIANA;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Putra Pasaribu Alias Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Merek Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam Lengkap dengan Kotak dan Charger, dikembalikan Kepada saksi DRA SUPIANA;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian Napitupulu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan terdakwa; Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

Mian Munthe, S.H., M.H.

d.t.o.

Menetap

Membeb

Hakim Ketua,

d.t.o.

Abd. Kadir, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)